

81 ATLET DAN 16 PELATIH KOTA TEGAL TERIMA PENGHARGAAN, BONUS Rp40 JUTA UNTUK TIM BARONGSAI



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Pemkot-Tegal-Beri-Reward-82-Atlet.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, TEGAL - Pemerintah Kota Tegal memberikan penghargaan kepada 81 atlet dan 16 pelatih berprestasi dalam acara yang berlangsung di Pendopo Ki Gede Sebayu Balai Kota Tegal, Kamis (5/12/2024). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Tegal, Irkrar Yuswan Apendi, menyatakan bahwa penghargaan ini bertujuan memotivasi para atlet dan pelatih agar semakin giat berlatih dan mencapai prestasi yang lebih baik di berbagai ajang kompetisi.

"Reward ini merupakan bentuk apresiasi Pemkot Tegal atas dedikasi mereka," ujar Irkrar. Para atlet yang menerima penghargaan berasal dari berbagai cabang olahraga individu seperti tenis lapangan, wushu, karate, pencak silat, hingga e-sport. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada cabang olahraga beregu seperti dansa, kempo, dan barongsai.

Salah satu pencapaian luar biasa adalah keberhasilan Tim Barongsai Kota Tegal meraih juara 2 di kejuaraan internasional. Sebagai bentuk apresiasi, Pemkot memberikan bonus sebesar Rp40 juta.

"Ini adalah bentuk pengakuan atas usaha dan dedikasi tim barongsai kita. Kota Tegal sangat bangga atas prestasi ini," kata Agus Dwi Sulistyantono.

Selain penghargaan, Agus menegaskan komitmen Pemkot Tegal untuk mendukung perkembangan olahraga di wilayahnya. Upaya ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitas olahraga yang memadai dan pembinaan berkelanjutan.

"Kami percaya olahraga adalah pilar penting untuk membentuk karakter bangsa yang tangguh dan bersemangat juang tinggi," tambahnya.

Penghargaan ini diharapkan menjadi dorongan bagi para atlet dan pelatih Kota Tegal untuk terus berkarya dan membawa nama baik daerah di kancah nasional maupun internasional. (Fajar Bahrudin Achmad)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/12/05/81-atlet-dan-16-pelatih-kota-tegal-terima-penghargaan-bonus-rp40-juta-untuk-tim-barongsai>, "81 Atlet dan 16 Pelatih Kota Tegal Terima Penghargaan, Bonus Rp40 Juta untuk Tim Barongsai", tanggal 5 Desember 2024.
2. <https://suarabaru.id/2024/12/06/82-atlet-dan-16-pelatih-berprestasi-kota-tegal-terima-penghargaan>, "82 Atlet dan 16 Pelatih Berprestasi Kota Tegal Terima Penghargaan", tanggal 6 Desember 2024.
3. <https://suaraindonesia.co.id/news/olahraga/6751c13fc2465/Dinilai-Berprestasi-82-Atlet-dan-16-Pelatih-di-Kota-Tegal-Terima-Penghargaan>, "Dinilai Berprestasi, 82 Atlet dan 16 Pelatih di Kota Tegal Terima Penghargaan", tanggal 6 Desember 2024.

Catatan :

- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang

didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Catatan Akhir :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia)
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi